



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 90 /II/ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR
GAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, ketepatan sasaran dan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG) di Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukan pemantauan secara terpadu;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemantauan BBM dan BBG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah Bahan Bakar Minyak Yang Belum Terdapat Penyalur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a) Melakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi BBM dan BBG;
- b) Melakukan koordinasi dengan BPH Migas, Pertamina, agen, pangkalan dan transportir;
- c) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM dan BBG agar tepat sasaran;
- d) Mengidentifikasi potensi kelangkaan dan hambatan distribusi;

- e) Melakukan monitoring harga sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Menyusun laporan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait pengendalian BBM dan BBG.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 25 Februari 2026
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Kepala BPH Migas di Jakarta;
2. General Manager Marketing Operation Region VII Pertamina di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 90 / II / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN BAHAN BAKAR GAS DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR
GAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kapolres Kepulauan Selayar
5. Dandim 1415 Kepulauan Selayar
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- D. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setda
- F. Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran, dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan
Selayar
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan
Selayar
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kepulauan Selayar
4. Kasat Lantas Polres Kepulauan Selayar
5. Kasat Intelkam Polres Kepulauan Selayar
6. Kasat Intelijen Kejari Kepulauan Selayar
7. Babinsa Ramil 1415 – 01 / Sly
8. Provos Kodim 1415 / Sly
9. Andi Rustam, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian
Perekonomian dan SDA Setda)
10. Andi Mutmainnah, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian
Perekonomian dan SDA Setda)
11. Muh. Asdar, S.Pi (Staf Bagian Perekonomian dan SDA
Setda)
12. Nur Taufik, S.Sos (Staf Bagian Perekonomian dan SDA
Setda)
13. Sukmadewi, S.E (Staf Bagian Perekonomian dan SDA
Setda)
14. Sitti Nur Aminah, A.Md. (Staf Bagian
Perekonomian dan SDA Setda)
15. Muhammad Ishak Suyuti, S.E. (Staf Bagian
Perekonomian dan SDA Setda)
16. Sudirman (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
17. Andi Muhammad Opu, S.E. (Staf Bagian
Perekonomian dan SDA Setda)

18. Murniati Sarim, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
19. Farid Ardiansyah (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
20. Lisayana, S.Pd. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA)
21. Hasrianti, S. Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
22. Irawati Selayar (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI